

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki peran penting dalam kehidupan dunia dan akhirat. Zakat mengandung 3 dimensi yaitu dimensi ibadah, dimensi sosial dan dimensi ekonomi. Dalam dimensi ibadah zakat berfungsi mengontrol dan mengarahkan karakter atau perilaku seseorang kepada hal positif, termasuk perilaku dalam bertransaksi dalam dunia ekonomi. Dari dimensi sosial, hal tersebut dinilai sebagai aspek yang sangat penting dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sosial. Adapun dalam dimensi ekonomi, secara efektif mampu meminimalisir kesenjangan antara orang kaya dengan orang miskin. Dengan meningkatkan level ekonomi individu melalui zakat, akan memberikan pengaruh pada pertumbuhan ekonomi secara umum (Saputra, 2020).

Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* menjadikan zakat sebagai sarana untuk menyucikan harta dan memperoleh pahala. Berbagai perintah dan anjuran tercantum jelas pada Al-Quran. Salah satunya adalah dalam Qur'an Surah At-Taubah ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka”
(At-Taubah, 9: 103)

Pengelolaan zakat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam proses pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Kegiatan tersebut dilakukan oleh Badan 'Amil Zakat (BAZ) maupun Lembaga 'Amil Zakat (LAZ) sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Ramadhita, 2012). Pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dalam zakat dan memaksimalkan manfaat zakat untuk kesejahteraan masyarakat.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga nonstruktural yang dibentuk pemerintah untuk memfasilitasi pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah (UU No. 3 Tahun 2011). Dalam rangka pengelolaan zakat tingkat provinsi dan kabupaten/kota maka dibentuk BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota. Struktur organisasi BAZNAS diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang kemudian diperjelas kembali pada Surat Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Manajemen 'Amil Zakat BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota yakni terdiri dari Ketua, Wakil Ketua beserta pelaksana bidang Pengumpulan, bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, bidang Keuangan dan Pelaporan, bidang Kesekretariatan, SDM dan Umum, Ketua Pelaksana, Sekretaris dan Satuan Pengawas Internal (SAI) (SK Ketua BAZNAS No 24 Tahun 2018, Bab III).

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk muslim. Dilansir dari data Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI), penduduk muslim di

Indonesia mencapai 86,88% dari total keseluruhan penduduk (Databoks, 2021). Di lain sisi, Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar juga dikenal sebagai bangsa yang paling dermawan (Charities Aid Foundation, 2021). Tingginya jumlah penduduk muslim tentu berdampak pada peningkatan potensi zakat. Berdasarkan data Pusat Kajian Strategis BAZNAS, total potensi zakat di Indonesia pada tahun 2020 mencapai Rp327,6 triliun. Jika diuraikan berdasarkan sumbernya, terdapat 5 sumber objek zakat seperti pada tabel berikut (Puskas BAZNAS, 2020):

Tabel 1.1
Potensi Zakat di Indonesia

No	Objek Zakat	Potensi Zakat (Triliun Rupiah)
1	Zakat Pertanian	19,79
2	Zakat Peternakan	9,51
3	Zakat Uang	58,76
4	Zakat Penghasilan dan Jasa	139,07
5	Zakat Perusahaan	144,5
Total Potensi Zakat		327,6

Sumber: Puskas BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta adalah badan resmi yang dibentuk pemerintah untuk menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infak dan sedekah di Kota Yogyakarta. Berdasarkan laporan penerimaan tahunan, pada tahun 2020 BAZNAS Kota Yogyakarta menghimpun senilai Rp 5,45 miliar dari target Rp 6 miliar, yang artinya belum mencapai target yang ditetapkan. Di lain

sisinya, pada tahun 2020 BAZNAS Kota Yogyakarta berhasil mendapatkan 2 penghargaan sekaligus pada *Global Islamic Finance Award (GIFA) 2020* yakni pada kategori *Best Distribution Programme* dan *Best Leadership Role* (BAZNAS Yogyakarta, 2020). Pemimpin merupakan sosok yang mampu mempengaruhi, mengarahkan dan memotivasi kinerja kelompok agar efektif sehingga tujuan utama dapat tercapai (Wulandari, 2021). Perolehan penghargaan *Best Leadership Role* menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Yogyakarta memiliki pemimpin dengan kepemimpinan yang baik. Dengan begitu dapat disimpulkan BAZNAS Kota Yogyakarta juga memiliki sistem manajemen yang baik, meliputi manajemen bidang penghimpunan, pendistribusian, keuangan dan sumber daya manusia.

Optimalisasi lembaga zakat mulai dari penghimpunan, pengelolaan hingga pendistribusian akan tercapai apabila didukung oleh aspek-aspek yang terkait didalamnya. Menurut Adnan (2015), di antara aspek yang memiliki kontribusi penting pada lembaga zakat adalah keberadaan dan peran *'amil* zakat. Adanya prestasi maupun target yang tidak tercapai tentu tidak terlepas dari pengaruh kondisi dan kemaslahatan para *'amil*. Akan tetapi, dari literatur yang didapatkan penulis sejauh ini masyarakat lebih fokus pada *muzakki* dan *mustahik*. Sementara perhatian yang diberikan kepada *'amil* masih sangat minim. Menurut Hakim (2020), *'amil* zakat adalah orang yang memiliki amanah untuk mengelola zakat mulai dari proses pengumpulan dari *muzakki*, mengelola dan mendistribusikan kepada *mustahik*. Profesionalisme *'amil* merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam mendapatkan kepercayaan masyarakat. Semakin tinggi tingkat kepercayaan

masyarakat maka semakin besar dana zakat yang diterima dan diberdayakan oleh lembaga zakat. Pentingnya peran *'amil* perlu mendapatkan perhatian khusus agar keseluruhan hak *'amil* terpenuhi sehingga mampu mencapai kemaslahatan.

Maqashid Syari'ah adalah tujuan dari syariat yang ingin direalisasikan dalam kehidupan (Febriadi, 2017). Asy-Syatibi menuliskan dalam karyanya *Muwaffaqat* sebagaimana ungkapan Bakri (1994:91) yang artinya “*Sesungguhnya syariat ini (diciptakan) untuk meneguhkan tujuan-tujuan syariat untuk menegakkan kemaslahatan didalam agama dan dunia secara bersama-sama.*” Selain itu, juga Allah jelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Jatsiyah ayat 18 sebagai berikut:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

“*Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu). Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui*”(Al-Jatsiyah, 45:18).

Setiap individu ataupun kelompok dalam mencapai tujuan *falah* harus terus berpegang pada *syari'at*. *Falah* dapat diwujudkan apabila kebutuhan hidup manusia terpenuhi secara seimbang. Dengan tercukupinya kebutuhan masyarakat maka akan tercipta *masalah* (Enggardini & Moh Qudsi, 2017). Untuk mencapai kemaslahatan terdapat 5 aspek yang harus dipenuhi, yakni agama (*ad-din*), jiwa (*an-nafs*), akal (*al-'aql*), keturunan (*an-nasab*) dan harta (*al-mal*) yang dikenal dengan istilah *Maqashid Syari'ah*. *Maqashid syari'ah* bertujuan untuk mewujudkan kebaikan dan menghindarkan keburukan. *Maqashid syari'ah* menjadi landasan penting dalam menentukan hukum berdasarkan perspektif Islam. Hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dari Allah dan diperuntukkan untuk

manusia (Rofiqo, 2019). Maka dari itu, dibutuhkan *maqashid syari'ah* sebagai landasan untuk menilai kemaslahatan para '*amil*.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, Gus Munir selaku '*amil* pelaksana bidang Sumber Daya Manusia mengatakan bahwa sebagai lembaga yang dibentuk oleh pemerintah sebagian besar program dan manajemen lembaga telah diatur secara rinci dan telah tercantum pada Keputusan Ketua Badan '*Amil* Zakat Nasional Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Manajemen '*Amil* Zakat BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota. Dalam pelaksanaannya, secara umum BAZNAS Kota Yogyakarta telah melaksanakan aturan sesuai dengan pedoman manajemen tersebut dan beberapa program tambahan hasil rapat bersama yang terkandung nilai-nilai *maqashid syari'ah* kepada para '*amil* baik pimpinan, pelaksana, '*amil* kontrak maupun '*amil* program. Akan tetapi masih terdapat perbedaan berdasarkan tingkat status '*amil* dan beberapa program yang masih dalam proses rancangan dikarenakan beberapa kendala tertentu masih belum bisa diaplikasikan (wawancara dengan informan, 30 November 2021: 13.00 WIB).

Adanya beberapa fenomena diatas perlu dikaji secara mendalam untuk mengetahui penerapan nilai *maqashid syari'ah* pada '*amil* zakat, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan judul "Analisis Penerapan *Maqashid Syari'ah* di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Studi Kasus BAZNAS Kota Yogyakarta."

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan *maqashid syari'ah* pada 'amil zakat BAZNAS Kota Yogyakarta?
2. Kendala apa saja yang dihadapi dalam penerapan *maqashid syari'ah* pada 'amil zakat BAZNAS Kota Yogyakarta?
3. Bagaimana solusi yang diterapkan BAZNAS Kota Yogyakarta dalam menghadapi kendala penerapan *maqashid syari'ah* pada 'amil zakat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan pada penelitian ini, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan *maqashid syari'ah* pada 'amil zakat BAZNAS Kota Yogyakarta
2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi dalam penerapan *maqashid syari'ah* pada 'amil zakat BAZNAS Kota Yogyakarta
3. Untuk mengetahui bagaimana solusi yang diterapkan BAZNAS Kota Yogyakarta dalam menghadapi kendala penerapan *maqashid syari'ah* pada 'amil zakat

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, diharapkan penelitian ini akan memberikan manfaat dan kegunaan sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Adanya penelitian ini diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan tentang penerapan *maqashid syari'ah* pada 'amil zakat.

2. Manfaat praktis

Hasil akhir dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan ilmu pengetahuan baru baik bagi peneliti lainnya yang akan meneliti hal serupa, serta pihak lain yang membutuhkan masukan serta inovasi dalam kegiatan yang serupa.

E. Sistematika Penulisan

Penyusunan sistematika penulisan dimaksudkan agar pembaca dapat memahami skripsi yang disajikan. Penulisan skripsi terbagi menjadi beberapa bab dengan rincian sebagai berikut:

BAB I: Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. Pokok permasalahan yang menjadi fokus penelitian diuraikan secara umum.

BAB II: Bab II berisikan tinjauan pustaka dari penelitian terdahulu yang digunakan sebagai rujukan bagi peneliti dalam melakukan penelitian. Selain itu juga berisikan kajian teori dari variabel penelitian yang bertujuan untuk mendukung penelitian ini.

BAB III: Bab III menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan dengan singkat namun jelas. Unsur metode penelitian meliputi penjelasan jenis

penelitian, objek dan subjek penelitian, teknik pengumpulan data, jenis dan sumber data, teknik keabsahan data serta teknik analisa data.

BAB IV: Bab IV berisikan pembahasan dari hasil penelitian berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah.

BAB V: Bab V merupakan bab penutup yang mencakup kesimpulan dari hasil penelitian dan saran untuk lembaga BAZNAS Kota Yogyakarta terkait hal yang diteliti. Adapun dokumen-dokumen pendukung dalam kegiatan penelitian disertakan dalam Lampiran.